

PPK – PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN

2008

Kpts KPU No 15 TAHUN 2008: 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 2 PKPU Noor 07 Tahun 2008 dan ketentuan PKPU Nomor 09 Tahun 2008, perlu membentuk/mengangkat PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan PPK se- Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jateng, dan KPU Kabupaten Klaten serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh UU, masa bakti PPK 3 bulan yaitu Juni sampai dengan Agustus 2008.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juni 2008.

- Lam 7 Hlm.